

BAB IV

ANALISIS *SADD AL-DHARI'AH* TERHADAP PRODUK TEMBAKAU YANG BERLABEL *PICTORIAL WARNING HEALTH (PWH)* BERDASARKAN PERMENKES NO. 28 TAHUN 2013

Dari uraian pada bab sebelumnya telah banyak dijelaskan tentang produk tembakau yang berlabelkan PWH, maka selanjutnya penulis akan meneruskan dengan menganalisa tentang temuan produk tembakau yang berlabelkan PWH dengan teori yang penulis gunakan (*Sadd al-Dhari'ah*) :

A. Produk Tembakau Yang Berlabel PWH Berdasarkan PERMENKES No. 28 Tahun 2013.

Yang dimaksud produk tembakau adalah suatu produk yang secara keseluruhan maupun sebagian terbuat dari daun tembakau sebagai bahan bakunya yang diolah untuk digunakan dengan cara dibakar, dihisap, dihirup atau dikunyah. Kemudian peringatan kesehatan merupakan gambar dan tulisan yang memberikan informasi mengenai bahaya rokok sedangkan informasi kesehatan adalah keterangan yang berhubungan dengan kesehatan yang dicantumkan pada kemasan produk tembakau.

Dalam peraturan ini yang dimaksud rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar, dihisap dan/atau dihirup termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana glauca*, dan spesies lainnya atau sistesisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.

Ada beberapa zat kimia yang terkandung didalam rokok, diantaranya sebagai berikut:

1. Nikotin

Sejenis unsur kimia beracun mirip dengan alkalin,¹ salah satu obat perangsang yang merusak jantung dan sirkulasi darah.² Nikotin adalah zat pada rokok yang membuat penghisapnya menjadi kecanduan. Jadi nikotin berperan besar membuat orang-orang perokok menjadi tidak bisa lepas dari rokok. Selain itu, nikotin juga akan merusak jaringan otak, membuat darah sulit membeku, membunuh sel pada saluran pernapasan dan paru-paru, serta akan menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang merupakan cikal bakal timbulnya serangan jantung.³

2. Tar

Tar bukanlah komponen asap yang spesifik, melainkan mengacu kepada partikel-partikel asap yang terukur dalam metode pengujian mesin. Partikel-partikel ini terbuat dari banyak komponen asap, termasuk beberapa komponen yang diyakini oleh otoritas kesehatan masyarakat sebagai kemungkinan penyebab penyakit terkait- merokok seperti kanker paru⁴.

¹ Syekh Masyhur Hasan Alman- Syekh Abdullah Bin Abdul Hamied Al-Asy'ari, *Rokok Sang Pembunuh Darah Dingin*. 17.

² Abu Umar Basyir, *Mengapa Ragu Tinggalkan Rokok*, 17.

³ Sergio Van Persie, "Inilah Bahan Kimia Berbahaya Yang Terkandung Dalam Rokok", dalam Ciri-cara.mywablog.com/inilah-bahan-kimia-berbahaya-yang-terkan-2.xhtml. diakses pada 8 Oktober 2014.

⁴ PT.HM. Sampoerna, "Apa yang Terkandung dalam Asap Rokok", dalam www.sampoerna.com/id_id/our_products/pages/what_is_in_cigarette_smoke.aspx. diakses pada 8 Oktober 2014.

3. Metanol (alkohol kayu)

Merupakan cairan yang mudah menguap dan mudah terbakar. Diperoleh dari penyulingan bahan kayu atau dari sintesis karbon monoksida dan hydrogen. Meminum atau menghisap methanol dapat menyebabkan kebutaan bahkan kematian.⁵

4. Arsenic

Sejenis unsur kimia yang biasa dipergunakan untuk membunuh serangga. Dan racun yang mematikan, bahkan dalam dosis kecil.⁶

5. Karbon monoksida

Karbon monoksida adalah gas yang terbentuk dalam asap rokok. Karbon monoksida dikenal sebagai penyebab utama penyakit kardiovaskuler (penyakit jantung) pada perokok.⁷ Gas beracun yang dapat mengurangi kemampuan darah membawa oksigen.⁸

B. Dampak-dampak yang ditimbulkan oleh produk tembakau yang berlabelkan PWH.

1. Dampak Negatif (*mafsadah*) dari produk tembakau yang berlabel PWH berdasarkan PERMENKES no. 28 tahun 2013.

Bahaya yang ditimbulkan rokok itu sangat besar, bahkan bahaya rokok menjarah keberbagai aspek kehidupan mulai dari aspek

⁵ Abu Umar Basyir, *Mengapa Ragu Tinggalkan Rokok*, 22.

⁶ Eny Wibowo, "Inilah Bahan Kimia Berbahaya Pada Asap Rokok", dalam Go4healthylife.com/articles/2346/1/inilah-bahan-kimia-berbahaya-pada-asap-rokok/page1.html, diakses pada 8 oktober 2014.

⁷ PT.HM. Sampoerna, "Apa Yang Terkandung Dalam Asap Rokok", dalam www.sampoerna.com/id_id/our_products/pages/what_is_in_cigarette_smoke.aspx. diakses pada 8 Oktober 2014.

⁸ Abu Umar Basyir, *Mengapa Ragu Tinggalkan Rokok*. 18.

kesehatan, sosial dan ekonomi. ditinjau dari aspek kesehatan rokok merupakan faktor penting timbulnya kanker pangkal tenggorokan, TBC, luka lambung dan lain-lain. Rokok mengandung berbagai racun, adapun racun yang berbahaya adalah nikotin, tar dan racun yang merusak lainnya. Diantara dampak yang ditimbulkan adalah :

a. Dampak Untuk Kesehatan.

Rokok merupakan bahan busuk yang mengandung unsur buruk karena terdiri dari racun darat. Rokok menimbulkan bahaya bagi tubuh dan menimbulkan penyakit seperti, kanker, TBC, dan berbagai penyakit pernafasan pada syaraf serta kandungan kencing, juga dapat mengganggu jantung menjadi faktor penyebab penyumbatan pembuluh darah dan saluran darah ke otak, sehingga mengakibatkan berkurangnya daya ingat.⁹ Kanker paru-paru, penyakit jantung koroner, penyakit hati, Asma, bronkitis, stroke, terganggunya pertumbuhan janin, bayi lahir prematur.¹⁰

b. Dampak Untuk Sosial.

Adapun dari aspek sosial bahwa asap yang dihasilkan rokok sangat jelas menyebabkan polusi udara, khususnya di ruangan yang tertutup atau di dalam mobil sehingga baunya yang tidak enak mengganggu orang yang ada disekitarnya. DR. Nazhim An Nasimi Ketua Ikatan Dokter kota Halab (Syiria) menegaskan berada pada

⁹ Ibid, 82.

¹⁰ Health Articles, "Bahaya Asap Rokok Bagi Orang Lain", dalam www.smallcrab.com/kesihatan/522-bahaya-asap-rokok-bagi-orang-lain. Diakses pada 28 November 2014.

sutu ruangan yang tertutup bersama dengan orang yang merokok sama halnya dengan menghisap sepuluh batang rokok. Perokok yang terserang penyakit TBC, Influenza atau yang lainnya bisa menularkan penyakitnya terutama saat batuk.¹¹

2. Dampak Positif (*Maṣlahah*) Dari Produk Tembakau Yang Berlabel PWH Berdasarkan PERMENKES No. 28 Tahun 2013.

Disisi lain, dibalik rokok yang menimbulkan bahaya juga terdapat banyak orang yang menggantungkan pendapatan terhadap rokok. Seperti petani tembakau, pengusaha rokok, pekerja pabrik rokok, penjual rokok serta orang-orang yang menjual jasa pada pengusaha pabrik rokok. Selain itu rokok mempunyai pengaruh besar terhadap pertambahan devisa negara.¹²

a. Merokok Ditinjau Dari Aspek Ekonomi

Persoalan rokok tidak hanya menyangkut terhadap permasalahan kesehatan, akan tetapi rokok juga memiliki efek bagi pertumbuhan perekonomian masyarakat dan negara, karena itu dampak-dampak negatif yang dapat muncul jika industri rokok dilarang. sebagai berikut:

i. Sektor Pendapatan Negara

Direktur Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai
Kementrian Keuangan, Susiwijono Moegiarso mengatakan

¹¹ Risalah Jum'at, "Bahaya Rokok", dalam <http://risalahjumat.blogspot.in/2010/05/bahaya-rokok.html>. Diakses pada 28 Oktober 2014.

¹² Rizki Ilham Akbar, "Rokok Kawan Atau Lawan Masyarakat" dalam <http://m.kompasiana.com/post/read/583266/2/rokok-kawan-atau-lawan-masyarakat.html>. diakses pada 28 oktober 2014.

penerimaan sektor cukai masih didominasi produk tembakau diantaranya rokok. Dari penerimaan cukai Februari 2014 sebesar RP 12,9 triliun, 98 disumbang oleh hasil tembakau.¹³

ii. Meurunkan Jumlah Pengangguran

Jika adanya larangan industri rokok maka akan berimbas pada banyak pengangguran di masyarakat ini, sebab, tidak sedikit masyarakat yang menggantungkan nasib pada produksi rokok, seperti petani tembakau, buruh pabrik rokok dan dan penjual rokok.

Angka pengangguran hingga saat ini masih berjumlah 5,7% atau 7, 15 juta jiwa, meskipun sudah menurun pada 2 tahun terakhir namun masih tetap banyak. Berdasarkan data kementan, ada 6,1 juta tenaga kerja langsung dan tidak langsung di industri hulu hilir tembakau. Jumlah ini terdiri atas 2 juta petani tembakau, 1,5 juta petani cengkeh, 600.000 tenaga kerja pabrik rokok, 1 juta pengecer rokok, serta 1 juta tenaga percetakan dan periklanan rokok.¹⁴

iii. Mengurangi Angka Kemiskinan

Angka kemiskinan indonesia sulit untuk diturunkan drastis.

Jumlah angka kemiskinan yang kini masih sangat memperhatikan

¹³ Maria Yuniar, "Rokok Sumbang Penerimaan Cukai Terbanyak" dalam <http://m.tempco.com/read/news/2014/03/24.090564806/Rokok-Sumbang-Penerimaan-Cukai-Terbanyak>. Diakses pada 28 Oktober 2014.

¹⁴ Sulastri " Dilema Regulasi Rokok Menimbang Efektivitas Pictorial Warning Health" Dalam www.pajak.go.id/content/article/dilema-regulasi-rokok-menimbang-efektivitas-pictorial-health-warning. Diakses 28 Oktober 2014.

akan semakin bertambah mengingat banyaknya jumlah masyarakat petani tembakau yang tidak bisa menikmati hasil panennya jika industri rokok dilarang.

Tahun 2009, angka kemiskinan 14,15% (dari jumlah penduduk) atau 32,53 juta orang, tahun 2010 sebesar 13,33% atau 31,02 juta orang, tahun 2011 sebesar 12,49% atau 30,12 juta orang, dan tahun 2012 sebesar 11,96% atau 29,25% juta orang. Tahun 2013 sebesar 11,36% atau 28,17 juta orang dan tahun 2014 angka kemiskinan sebesar 11,25% atau 28,28 juta orang.¹⁵

b. Merokok Ditinjau Dari Aspek Sosial

- i. Menambah penghasilan daerah yang dapat digunakan memajukan dan mengembangkan potensi daerah.
- ii. Menciptakan peluang usaha dan pekerjaan bagi masyarakat
- iii. Mengoptimalkan nilai guna bahan mentah bagi para petani seperti tembakau.¹⁶

c. Merokok Ditinjau Dari Aspek Agama

Pada prinsipnya, tidak ada dalil yang secara spesifik menyingung masalah hukum rokok. Baik dalam nash-nash al-qur'an maupun hadits rasullullah. Karena itu, kalangan ulama berbeda pendapat dalam menyikapi hukum bahan konsumsi yang satu ini.

¹⁵ Maikel Jefriando, "Dalam 5 Tahun, Pengurangan Jumlah Orang Miskin Di Indonesia Tak Signifikan" dalam M.detik.com/finance/read/2014/07/01/165815/2624715/4/. Diakses pada 20 oktober 2014.

¹⁶ Sri Muryanti, "Dampak Keberadaan Industri Rokok Terhadap Masyarakat", diakses pada <http://yanthie95.blospot.com/2013/12/dampak-keberadaan-industri-rokok.html>. 28 november 2014

Namun demikian, bahwa terutama bagi kalangan yang dengan tegas menghukumi haram rokok menandakan, bahwa sesungguhnya al-qur'an maupun hadits rasullullah SAW terdiri dari dua macam.

- i. Jenis dalilnya bersifat umum seperti *adh-dhawābiṭ* (ketentuan-ketentuan) dan kaidah-kaidah yang mencakup rincian banyak.
- ii. Jenis dan dalil-dalilnya memang di arahkan kepada suatu itu sendiri secara langsung.

C. Analisis *Sadd al-Dharī'ah* Terhadap Produk Tembakau yang Berlabel PWH Berdasarkan PERMENKES No. 28 Tahun 2013.

Suatu peringatan kesehatan bergambar mengenai dampak pemakaian produk seperti penyakit kanker yang disebabkan karena pemakaian produk tembakau merupakan peringatan yang wajib dipasang pada kemasan. Gambar-gambar seram pada PWH ini diharapkan bisa menurunkan minat konsumen rokok, terutama perokok pemula usia pelajar yang menjadi sasaran utama produksi industri rokok. Berdasarkan observasi banyak perokok mengetahui perilaku merokok dapat membahayakan kesehatan.

PWH pada produk tembakau bila ditinjau sekilas melarang orang untuk membeli dan menggunakan produk tembakau dan akan memberikan dampak negatif pada produsen produk tembakau bahkan petani tembakau. Akan tetapi disisi lain PWH memberikan *maslahat* bagi semua lapisan

masyarakat baik konsumen maupun produsen dan bisa menjauhkan pada kemafsadatan.

Berdasarkan uraian *maṣlaḥah* dan *mafsadah* yang sudah diuraikan diatas maka produk tembakau yang berlabel PWH berdasarkan PERMENKES No. 28 tahun 2013 apabila dianalisis dengan menggunakan metode *Sadd al-Dharī'ah* sebagai berikut:

Produk tembakau terdapat *maṣlaḥah* dan *mafsādah* yang menjadi satu, *maṣlaḥah* bagi kalangan umum yakni produsen, karyawan dan petani. Akan tetapi disisi lain produk tersebut menimbulkan *mafsadah* bagi kalangan individu berupa penyakit bagi orang yang menggunakan produk tersebut.

Salah satu kaidah yang menjadi pedoman metode *Sadd al-Dharī'ah* adalah sebagai berikut:

Menolak kerusakan diutamakan ketimbang mengambil kemashlahatan.¹⁷

Dasar pegangan Ulama' untuk menggunakan *Sadd al-Dharī'ah* adalah kehati-hatian ketika menghadapi perbenturan antara *maṣlaḥah* dan *mafsadah*. Apabila sama kuatnya diantara keduanya maka utuk menjaga kehati-hatian harus diambil prinsip yang berlaku yaitu *Dar'ul Mafāsīd* atau menolak kepada kerusakan.¹⁸ Seperti pada produk tembakau ini mendatangkan *maṣlaḥah* dan *mafsadah*, produk ini memberikan *maṣlaḥah* lapangan pekerjaan kepada masyarakat sebagai karyawan perusahaan yang

¹⁷ Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung : Pustaka Setia, 2010), 134.

¹⁸ Ibid.,

memproduksi tembakau, petani mendapatkan hasil tanaman tembakaunya sebagai bahan dari perusahaan tersebut dan negara mendapatkan masukan dari cukai yang harus dibayarkan.

Akan tetapi dibalik itu semua terdapat *mafsadah* bagi orang yang menggunakan hasil produk tersebut, bagi penikmat hasil tersebut akan terancam terkena beberapa penyakit diantaranya adalah kanker paru-paru, jantung koroner, asma, stroke dan banyak lainnya. Kandungan produk tembakau sendiri juga banyak mengandung bahan yang membahayakan bagi kesehatan diantaranya berupa nikotin yaitu sejenis kimia beracun mirip dengan alkalin, salah satu obat perangsang yang merusak jantung dan sirkulasi darah. Tar, yang diyakini oleh otoritas kesehatan masyarakat sebagai kemungkinan penyebab penyakit terkait merokok seperti kanker paru-paru.

Seperti dalam al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 29 dijelaskan:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.¹⁹

Larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan.

¹⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Fajar Mulia, 2007), 107.

Dari ayat diatas seorang muslim wajib menjaga dirinya, salah satu untuk menjaga diri adalah dengan menjaga kesehatan. Selain itu seorang muslim wajib berupaya menyembuhkan penyakit yang sedang dideritanya dengan berobat. Dilihat dari ayat tersebut ketika produk tembakau tersebut menimbulkan bahaya pada kesehatan secara tidak langsung produksi tersebut harus dihentikan. Karena membahayakan kesehatan orang lain juga merupakan salah satu perbuatan yang membahayakan diri sendiri. Suatu larangan dari Allah merupakan perbuatan dosa yang dilarang, sebagaimana dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim sebagai berikut:

Ingatlah, tanaman allah adalah ma'siat-ma'siat kepadanya. Siapa yang mengembalanya disekitar tanaman tersebut ia akan terjermus di dalamnya. (H.R. Bukhori dan Muslim)²⁰

Membahayakan kesehatan adalah suatu larangan dari Allah dan ketika produk tembakau yang dihasilkan menyebabkan suatu penyakit maka memproduksinya juga dilarang. Sehingga produk tembakau tersebut termasuk produksi yang harus dihentikan, karena terdapat *maṣlahah* dan *mafsadah*. *Mafsadah* yang ditimbulkan apabila ditinjau dari perkataan Ibn Qayyim masuk pada pembagian *Dharī'ah* yang semula ditentukan untuk mubah, tidak ditunjukkan untuk kerusakan, namun biasanya sampai juga kepada kerusakan yang mana kerusakan itu lebih besar dari kebaikannya.

²⁰ A. Hanafie, *Usul Fiqh*, (Jakarta: Wijaya, 1989), 148.

Ketika produk tembakau dihentikan sesuai dengan metode *sadd al-Dhari'ah* maka akan timbul *mafsadah* baru, sehingga terdapat dua *mafsadah*. *Mafsadah* yang pertama terletak pada individu seseorang yakni perokok yang menggunakan produk tembakau. Bagi perokok apabila menggunakan produk tembakau ini bisa terkena beberapa penyakit yang berbahaya, diantaranya penyakit kanker paru-paru, jantung koroner, asma, bronkitis stroke dan masih banyak lagi.

Mafsadah yang kedua atau *mafsadah* yang timbul ketika produk tembakau ditutup terletak pada lebih banyak orang yang berhubungan dengan produk tembakau. *Mafsadah* ini akan timbul apabila produk tembakau tersebut dihentikan dengan alasan terdapat kandungan berbahaya pada produk tembakau tersebut. Salah satu contoh *mafsadah* tersebut adalah bertambahnya jumlah pengangguran karena secara otomatis karyawan produk tembakau tidak mempunyai pekerjaan, meningkatnya angka kemiskinan dengan tidak lakunya hasil tembakau petani, dan sektor pendapatan akan menurun banyak.

Ketika dibandingkan antara *mafsadah* yang pertama dengan *mafsadah* yang kedua atau muncul setelah produk tembakau dilarang maka dampak negatifnya atau *mafsadahnya* lebih besar. Sehingga ketika muncul dua *mafsadah* maka kaidah baru akan muncul, kaidah tersebut adalah :

Jika dua kerusakan bertentangan maka yang lebih besar bahayanya dari keduanya harus dijaga dengan melakukan sesuatu yang lebih ringan.²¹

Jadi apabila datang pada suatu ketika secara bersamaan dua *mafsadah* atau lebih, maka harus diteliti mana yang lebih kecil atau lebih ringan dari kedua *mafsadah* tersebut. Yang lebih besar mafsadahnya ditinggalkan dan dikerjakan yang lebih ringan madharatnya.

Dalam firman Allâh Azza wa Jalla Surat al-Baqarah ayat 217 :

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدُّ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ

Mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan Haram. Katakanlah, "Berperang dalam bulan itu adalah dosa besar; tetapi menghalangi (manusia) dari jalan Allâh, kafir kepada Allâh, (menghalangi masuk) Masjidil Haram dan mengusir penduduknya dari sekitarnya, lebih besar (dosanya) di sisi Allah.²²

Allah Azza wa Jalla menjelaskan bahwa pembalasan yang dituntut oleh kaum kafir terhadap kaum Muslimin atas peperangan di bulan-bulan yang terhormat- meski ada keburukannya namun apa yang dilakukan kafir Quraisy yang telah menghalangi manusia dari jalan Allah, kafir kepada Allah dan menghalangi manusia dari Masjid Haram serta mengusir penduduknya lebih besar keburukannya (dosanya) disisi Allâh dari pada berperang di bulan-bulan yang terhormat atau suci. Jadi disini terdapat dua *mafsadah* (keburukan), yaitu :

²¹ Musthofa, *mabadi'ul awwaliyah*. 35.

²² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Fajar Mulia, 2007), 42.

Pertama: Tetap eksisnya orang-orang kafir Quraisy yang menghalangi kaum Muslimin dari jalan Allah Azza wa Jalla , mengusir dan menzalimi kaum Muslimin di sana, serta kekufuran dan kesyirikan mereka.

Kedua: Menyerang mereka saat bulan haram. Mana diantara dua *mafsadah* ini yang lebih buruk? Allah Azza wa Jalla menjelaskan dengan jelas bahwa yang lebih buruk adalah yang pertama. Sehingga ketika harus memilih, maka yang kedualah yang dipilih, karena dampak buruknya lebih sedikit.

Dengan adanya kaidah dan dalil yang menjelaskan tadi menutup atau melarang produk tembakau akan mendatangkan *mafsadah* yang lebih besar dan sehingga mafsadah tersebut harus ditinggalkan, dengan mengalahkan *mafsadah* yang lebih ringan yaitu *mafsadah* yang pertama.

D. Analisis *Maṣlaḥah* Terhadap Pelarangan Produk Tembakau Yang Berlabel PWH Pada Banyaknya Kerugian Bagi Orang-Orang Yang Berada Didunia Rokok.

Setelah melihat analisa menggunakan *sadd al dharī'ah* diatas yang mana semua kaidah tersebut sebenarnya terfokus pada prinsip masalah, yaitu konsep pertimbangan baik buruk, positif negatif, dan masalah madharat berdasarkan kaidah umum dan dalil *sharih (eksplisit)* serta syariat Islam. Sedangkan masalah yang ada dalam permasalahan ini sesuai dengan pembagian masalah dari segi pemeliharaan masalah masuk pada pembagian

ke dua yaitu *Maslahah Hajiyat (sekunder)*:²³ segala sesuatu yang oleh hukum syara' tidak dimaksudkan untuk memelihara lima hal pokok (jiwa, akal, keturunan, harta benda dan agama), hanya dimaksudkan untuk menghilangkan *masyaqot*, kesempitan, atau *ihthyath* (hati-hati) terhadap lima hal pokok tersebut. Sekiranya masalah ini tidak dapat diwujudkan dalam kehidupan tidaklah akan mengakibatkan kerusakan, hanya akan menimbulkan kesulitan saja. Termasuk kategori *hajiyat* dalam perkara mubah ialah diperbolehkannya sejumlah bentuk transaksi yang dibutuhkan oleh manusia dalam bermu'amalah.

Sehingga ketika produk rokok dihentikan akan mendatangkan masyaqat atau kesulitan. Dengan adanya kesulitan yang ditimbulkan maka akan memberikan dampak kepada lima pokok diatas. Dengan ditutupnya produk tersebut petani tembakau akan rugi tembakaunya tidak laku, karyawan akan kehilangan pekerjaanya dan memberikan dampak kepada kehidupan sehari-hari. Sehingga dengan demikian akan menggagu lima pokok berupa kelangsungan hidup akan terganggu sehingga bisa mengganggu kepada kelangsungan ibadah, pendidikan akan terancam sehingga tidak dapat menjalankan perintah agama berupa kewajiban mencari ilmu.

Sedangkan apabila dilihat dari segi macamnya *maṣlahah* sesuai dengan yang dijelaskan oleh Abdul Karim Zaidan yang membagi menjadi tiga bagian, permasalahan ini masuk pada pembagian ketiga yaitu *maṣlahah*

²³ Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), 308.

mursalah:²⁴ sesuatu yang dianggap maslahat namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya, sehingga ia disebut masalah *mursalah* (masalah yang lepas dari dalil secara khusus).

Maslahat macam ini terdapat dalam masalah-masalah muamalah yang tidak ada ketegasan hukumnya dan tidak ada pula bandingannya dalam al-qur'an dan sunnah untuk dapat dilakukan analogi. Karena tidak ditemukan variabel yang menolak ataupun mengakuinya oleh para ulama berselisih pendapat mengenai kebolehan dijadikan illat hukum.

Sedangkan produk rokok ini tidak boleh dihentikan sesuai dengan syarat masalah *mursalah* sebagai berikut:²⁵

1. Masalah berupa masalah yang hakiki bukan sekedar dugaan yaitu ketika produk rokok tersebut diteruskan dan tidak ditutup maka petani akan mendapatkan hasil pertanian tembakaunya, karyawan akan tetap mendapatkan pekerjaannya dan produsen akan mendapatkan hasil dari prodyk tembakau tersebut.
2. Masalah bersifat umum dan menyeluruh, tidak khusus untuk orang tertentu dan tidak khusus untuk beberapa orang dalam jumlah sedikit. Ketika produk tembakau ini tidak tidak masalahnya kepada kalangan umum, petani, karyawan dan produsen sedangkan kemadhaaratannya kepada orang tertentu atau kalangan orang dengan jumlah sedikit yaitu para pengonsumsi produk tembakau.

²⁴ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Kencana, 2005). 149-150.

²⁵ Syekh Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Usul Fiqih*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993). 101.

3. Masalah tersebut bukan masalah yang tidak benar, produk tembakau disini termasuk bentuk muamalah yang melibatkan banyak kalangan, mulai dari petani tembakau, karyawan dan produsen.